



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

DI KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan menunjang berbagai kegiatan masyarakat di Kota Tebing Tinggi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi serta mengatur pertanggungjawaban bantuan sosial tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Baras Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat DPRD;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA TEBING TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi;

6. Perorangan.....

6. Perorangan adalah penduduk Kota Tebing Tinggi yang berstatus sebagai murid, fakir miskin, orang yang tidak mampu atau orang yang terlantar;
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamanaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya;
9. Organisasi Lainnya adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, Perempuan, Keagamaan dan sebagainya;
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

bantuan sosial meliputi :

- a. bantuan sosial untuk koperasi, usaha kecil dan menengah serta sektor informal;
- b. bantuan sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan dan organisasi lainnya.
- c. bantuan sosial untuk penunjang operasional pembangunan kota.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi lainnya;

(2) Bantuan.....

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terkait dengan kegiatan sosial, pengamanan, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya, keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, sektor informal, pendidikan politik serta kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pengajuan Permohonan bantuan sosial oleh Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga lainnya harus ditandatangani oleh Pemohon/Ketua Organisasi/Pimpinan Lembaga dan ditujukan kepada Kepala Daerah;
- (2) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal;
- (3) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan dan Lurah.

BAB V

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Besarnya jumlah bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- (2) Bantuan sosial kepada Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga lainnya dapat diberikan sepanjang barang atau anggaran untuk bantuan tersebut masih tersedia;
- (3) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan pemberian bantuan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga lainnya yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah melaksanakan kegiatan, harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikannya kepada satuan kerja yang menyalurkan bantuan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 7 Januari 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR

